



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG**

**NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

32

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;



18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 02 Tahun 2013 sebagai Perubahan Peraturan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk

*l b*



mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

6. **Urusan Wajib** adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. **Pelayanan Dasar** adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. **Standar Pelayanan Minimal** yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. **Indikator SPM** adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. **Kemampuan dan potensi daerah** adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
11. **Rencana Pencapaian SPM** adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
12. **Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah** adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah.
13. **Program** adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran

66



terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pedoman Penerapan SPM dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berdasarkan kepada SPM yang ditetapkan masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Pedoman Penerapan SPM bertujuan untuk memberikan landasan hukum kepada SKPD dalam pengintegrasian rencana pencapaian SPM ke dokumen perencanaan dan penganggaran.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup rencana pencapaian SPM, meliputi :

- a. jenis pelayanan dasar yang ditetapkan sebagai bidang SPM yang wajib dilaksanakan SKPD selaku penanggungjawab SPM;
- b. batas waktu Pencapaian SPM yang mengacu batas waktu pencapaian SPM secara Nasional;
- c. pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- d. mekanisme pembelanjaan penerapan SPM; dan
- e. sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat.

## **BAB IV BIDANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan penerapan SPM yang meliputi 15 (lima belas) bidang yang meliputi :

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri



- c. Bidang Pendidikan Dasar;
- d. Bidang Sosial;
- e. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. Bidang Lingkungan Hidup;
- g. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h. Bidang Ketenagakerjaan;
- i. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Bidang Ketahanan Pangan;
- k. Bidang Kesenian;
- l. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- m. Bidang Penanaman Modal;
- n. Bidang Perhubungan; dan
- o. Bidang Perumahan Rakyat.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU DAN RENCANA PENCAPAIAN SPM**

#### **Pasal 5**

- (1) Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM Daerah tertuang dalam Matriks Rencana Pencapaian SPM yang berisikan prosentase rencana capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Matriks Rencana Pencapaian SPM sebagaimana ayat (1) digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar.
- (3) Rencana pencapaian SPM Daerah sebagaimana ayat (1) mengacu pada batas waktu pencapaian Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menentukan Rencana Pencapaian SPM sebagaimana ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar;
  - b. target pelayanan dasar yang akan dicapai; dan
  - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf (c) meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi masyarakat.



- (2) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganalisis:
  - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar;
  - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
  - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.
- (3) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d), perlu mempertimbangkan:
  - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan pemerintah daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
  - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua unit kerja/SKPD dalam target pencapaian dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
  - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (4) Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan terkait rencana pencapaian SPM.

## **BAB VI**

### **BATAS WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM**

#### **Pasal 7**

- (1) Batas waktu Pencapaian SPM menjadi batas waktu maksimal dalam pencapaian dan penerapan SPM.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (3) Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

ll



- (4) Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Rencana Pencapaian SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.
- (2) Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

#### **Pasal 9**

- (1) RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS.
- (2) Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana pencapaian SPM bagi urusan wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar.

#### **Pasal 10**

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD.

#### **Pasal 11**

- (1) Rencana pencapaian SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah.
- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati.
- (3) Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- (4) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun

lg



berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

## **BAB VIII MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM**

### **Pasal 12**

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.

### **Pasal 13**

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian SPM.

### **Pasal 14**

- (1) Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja dan satuan harga.
- (2) RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Tulungagung.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM, alokasi anggaran SPM dapat bersumber dari APBN dan Sumber dana lain yang sah.

## **BAB X INFORMASI PENCAPAIAN SPM KEPADA MASYARAKAT**

### **Pasal 16**

- (1) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari LPPD dan LKPJ.

b b

- (2) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.

## **BAB XI PELAPORAN**

### **Pasal 17**

- (1) SKPD selaku penanggungjawab SPM menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Bupati menyusun dan menyampaikan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

## **BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

### **Pasal 18**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pencapaian SPM daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Daerah, dilakukan oleh Tim Percepatan Penerapan SPM.
- (3) Tim Percepatan Penerapan SPM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja pencapaian SPM kepada Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
- (4) Tim Percepatan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/157/013/2014 tentang Target Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 20**

Peraturan Bupati Tulungagung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

26



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 5 Januari 2015

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 5 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2015 Nomor 2

62

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 2 TAHUN 2015  
TANGGAL : 5 JANUARI 2015

**JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR KINERJA, DAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**1. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Rumah layak huni dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	2025	%	86,7	87,2	87,8	88,9	90
		Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	70	2025	%	100	100	100	100	100
b.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	2025	%	80	82	84	85	87

62



## 2. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pelayanan dokumen kependudukan,	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%	2015	%	90	97	100	100	100
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%	2015	%	85	87	95	95	95
		Cakupan penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	90%	2020	%	85	87	90	92	95
		Cakupan penerbitan Kutipan Akte Kematian	70%	2020	%	20	34	45	70	70
b.	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Tulungagung	100%	2015	%	100	100	100	100	100
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patrol dlm sehari	2014	%	2,1	2,1	2,2	2,2	2,5
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Tulungagung	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	%	1	1	1	1	1
c.	Penanggulangan bencana kebakaran,	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Tulungagung	80%	2015	%	100	100	100	100	100
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	75%	2015	%	100	100	100	100	100
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	2015	%	19	38	57	76	95
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)	90%	2015	%	38	40	50	55	62,5

Ra

### 3. BIDANG SOSIAL

BIDANG SOSIAL

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial									
	• Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Sosial	80	2015	%	30	45	55	65	75
	• Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial.	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya	80	2015	%	11	17	23	29	35
b.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial									
	• Penyediaan sarana prasarana panti sosial	Persentase Panti Sosial Skala Kabupaten yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	80	2015	%	45	55	70	75	80
	• Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat ( WKSBM ) yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	60	2015	%	50	60	70	80	90
c.	Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat									
	• Bantuan sosial bagi korban bencana	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat	80	2015	%	60	65	70	80	90
	• Evakuasi korban bencana	Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	80	2015	%	40	45	55	60	65

FL



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
d.	pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu	Penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta Lanjut usia tidak potensial yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.	40	2015	%	27	30	33	34	35

26

#### 4. BIDANG KESEHATAN

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pelayanan kesehatan dasar	Cakupan kunjungan ibu hamil	95	2015	%	95	95	95	95	95
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;	80	2015	%	75	80	85	90	95
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	2015	%	90	90	90	90	90
		Cakupan pelayanan nifas	90	2015	%	90	90	90	90	90
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	2010	%	60	65	70	75	80
		Cakupan kunjungan bayi	90	2010	%	95	95	95	95	95
		Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	2010	%	76	77	78	79	80
		Cakupan pelayanan anak balita	90	2010	%	80	85	90	95	95
		Cakupan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	2010	%	20	25	30	35	40
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	2010	%	100	100	100	100	100
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa Sekolah Dasar dan setingkat	100	2010	%	100	100	100	100	100
		Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif	70	2010	%	70	70	70	70	70
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;								
		a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100	2010	%	4	4	4	4	4
		b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	2010	%	25	30	35	40	45

ELK



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
		c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100	2010	%	40,8	41,6	42,4	43,3	
		d. Penderita DBD yang Ditangani	100	2010	%	96	98	99	100	100
		e. Penemuan Penderita Diare	100	2010	%	70	80	85	90	100
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	2015	%	31	32	32	32	32
b.	Pelayanan kesehatan rujukan	cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	2015	%	17,5	20	22,5	25	27,5
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kabupaten Tulungagung	100	2015	%	45	55	64	73	75
c.	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa	Cakupan Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	2015	%	80	90	90	90	90
d.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80	2015	%	7,5	8	8,5	9	9,5

2/8

**5. BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK DAN REMAJA DAN BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Penanganan Pengaduan/ Laporan korban kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100	2014	%	67,5	70	72,5	75	75
b.	Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	2014	%	65	70	75	80	80
c.	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75	2014	%	52,5	55	57,5	60	60
		4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit layanan terpadu	75	2014	%	52,5	55	57,5	60	60
d.	Penegakan Dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	80	2014	%	62	63	64	65	65

68



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
		6. Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	50	2014	%	37	38	39	40	40
e.	Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Korban Kekerasan	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50	2014	%	37	38	39	40	40
		8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	2014	%	82	83	84	85	85

lg

## 6. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100	2014	%	35	40	60	80	100
b.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100	2014	%	20	40	60	80	100
c.	Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Prosentase Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dibandingkan dengan luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	100	2014	%	20	40	60	80	100
d.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Prosentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan dalam 1 (satu) tahun.	100	2014	%	100	100	100	100	100

16



## 7. BIDANG KELUARGA BERENCANA

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan sejahtera	1. Cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	100	2014	%	85	90	95	100	100
		2. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta Keluarga Berencana aktif (65%)	100	2014	%	85	90	95	100	100
		3. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-Keluarga Berencana tidak terpenuhi (Unmet Need) (5%)	100	2014	%	85	90	95	100	100
		4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber- Keluarga Berencana (70%)	100	2014	%	85	90	95	100	100
		5. Cakupan Pasangan Usia Subur peserta Keluarga Berencana anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ber-Keluarga Berencana (87%)	100	2014	%	85	90	95	100	100
		6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana 1 (satu) petugas disetiap 2 (dua) desa/kelurahan	100	2014	%	85	90	95	100	100
		7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana 1 (satu) petugas disetiap 2 (dua) desa/kelurahan	100	2014	%	92,5	95	97,5	100	100
b.	Penyediaan alat dan obat kontrasepsi mencakup penyediaan alat	8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi mencakup penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	2014	%	92,5	95	97,5	100	100
c.	Penyediaan informasi data mikro mencakup penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro mencakup penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan. mikro keluarga di setiap kelurahan 100% setiap tahun	100	2014	%	92,5	95	97,5	100	100

26

## 8. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pelayanan pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah	1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	100	2014	%	80	82	85	87	90
		2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	100	2014	%	97,15	97,25	97,50	97,70	97,90
		3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	100	2014	%	73	75	78	79	81
		4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	100	2014	%	89	89	90	91	93

2.6



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
		5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100	2014	%	78,81	78,90	79	79,10	79,20
		6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	100	2014	%	100	100	100	100	100
		7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	2014	%	95,15	95,20	95,25	95,30	95,35
		8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100	2014	%	100	100	100	100	100
		9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	100	2014	%	92,90	92,95	93	93,10	93,20
		10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	2014	%	88,10	88,20	88,25	88,30	88,35
		11. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah	100	2014	%	86	86,50	87	87,50	88

16

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
		memiliki sertifikat pendidik;								
		12. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	100	2014	%	81,80	81,90	81,99	82,40	82,80
		13. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100	2014	%	95,20	95,30	95,45	95,60	95,75
		14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	100	2014	%	93,91	93,99	94,10	94,25	94,35
b.	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100	2014	%	100	100	100	100	100
		16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	100	2014	%	100	100	100	100	100
		17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia	100	2014	%	85,15	85,45	86,70	86	86,20

66



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
		(globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;								
		18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	100	2014	%	87,50	87,60	87,75	87,85	87,95
		19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	100	2014	%	87,96	88,25	88,50	88,75	89
		20. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	100	2014	%	100	100	100	100	100
		a. Kelas I - II : 18 jam per minggu								
		b. Kelas III : 24 jam per minggu								
		c. Kelas IV – VI : 27 jam per minggu								
		d. Kelas VII – IX : 27 jam per minggu								
		21. Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	100	2014	%	100	100	100	100	100
		22. Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100	2014	%	100	100	100	100	100

28

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
		23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100	2014	%	100	100	100	100	100
		24. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100	2014	%	100	100	100	100	100
		25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	100	2014	%	100	100	100	100	100
		26. Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	100	2014	%	100	100	100	100	100
		27. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	100	2014	%	100	100	100	100	100

26



## 9. BIDANG KETENAGAKERJAAN

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pelayanan pelatihan kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;	75	2016	%	50	60	70	80	90
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60	2016	%	0	0	0	0	0
		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.	60	2016	%	50	60	70	80	90
b.	Pelayanan penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.	70	2016	%	32	44	56	68	80
c.	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.	50	2016	%	70	75	80	85	90
d.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50	2016	%	50	60	70	80	90
e.	Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi	1. Besaran pemeriksaan perusahaan;	45	2016	%	45	55	65	70	75
		2. Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50	2016	%	35	45	55	65	75

26

# 10. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Sumber daya air									
	• Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	2019	%	75	82	87	92	97
		Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70	2019	%	73	75	77	80	83
b.	Jalan									
	• Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	60	2019	%	65	66	67	68	70
	• Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	100	2019	%	70	75	80	85	90
c.	Cipta Karya									
	• Penyediaan Air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77	2019	%	82,67	84,7	87,49	89,96	91,5
	• Penyediaan Sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai	60	2019	%	77	79	80	82	85
		Persentase pengurangan sampah di perkotaan	20	2019	%	3	6	9	12	15
		Persentase pengangkutan sampah	70	2019	%	60	62	64	64	66
		Persentase pengoperasian TPA	70	2019	%	60	60	65	65	68

26



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun								
		% penduduk	50	2019	%	60	65	65	70	70
		% pengurangan genangan	50	2019	%	73	75	75	80	80
	• Penataan bangunan dan lingkungan	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	60	2019	%	100	100	100	100	100
	• Penanganan permukiman kumuh perkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10	2019	%	0	0	0	0	0
d.	Jasa Konstruksi									
	• Pengembangan system informasi jasa konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada System Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	60	2019	%	20	30	40	50	60
	• Izin Usaha Konstruksi	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) hari Kerja setelah persyaratan lengkap	100	2019	%	100	100	100	100	100
e.	Penataan Ruang									
	• Informasi Penataan Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital	100	2019	%	25	40	60	75	100

16

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik</li> </ul>	Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luasan wilayah kota/kawasan perkotaan	50	2019	%	70	70	70	80	80

46



# 11. BIDANG KETAHANAN PANGAN

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Ketersedian dan cadangan pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90	2015	%	82,5	85	90	93	95
		Penguatan Cadangan Pangan	60	2015	%	55	60	65	70	75
b.	Distribusi dan akses pangan,	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90	2015	%	85	90	93	95	97
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	90	2015	%	60	70	80	90	95
c.	Penganekaragaman dan keamanan pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	90	2015	%	89	90	90,5	91	93
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	2015	%	65	70	75	85	90
d.	Penanganan kerawanan pangan	Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	60	2015	%	53	56	58	60	65

lg

## 12. BIDANG KESENIAN

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian	Cakupan Kajian Seni (50%)	100	2014	%	150	100	100	102	102
		Cakupan fasilitas seni (30%)	100	2014	%	100	100	100	102	102
		Cakupan gelar seni (75%)	100	2014	%	100	100	100	102	102
		Cakupan misi kesenian (100%)	100	2014	%	100	100	100	102	102
b.	Sarana dan prasarana	Cakupan SDM Kesenian Yang Memiliki Kualifikasi Kompetensi Yang ditetapkan (25%)	100	2014	%	100	100	100	102	102
		Cakupan tempat (100%)	100	2014	%	100	100	100	102	102
c.	Cakupan organisasi	Cakupan organisasi	100	2014	%	100	100	100	102	102

lg



### 13. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional	Cakupan Pelaksanaan Diseminasi Dan Distribusi Informasi Nasional melalui:								
		a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	100	2014	%	100	100	100	100	100
		b. Media baru seperti website (media online);	100	2014	%	100	100	100	100	100
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	100	2014	%	100	100	100	100	100
		d. Media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya;	100	2014	%	100	100	100	100	100
		e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur spanduk, dan baliho;	100	2014	%	100	100	100	100	100
b.	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan;	50	2014	%	33	35	40	45	50

68

#### 14. BIDANG PERHUBUNGAN

14. BIDANG PERHUBUNGAN										
No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
	Angkutan Jalan									
a.	Jaringan pelayanan angkutan jalan	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten Tulungagung	75	2014	%	100	100	100	100	100
b.	Jaringan prasarana angkutan jalan,	2. Tersedianya halte di Kabupaten Tulungagung yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	2014	%	83	85	90	95	100
		3. Tersedianya terminal angkutan penumpang di Kabupaten Tulungagung yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40	2014	%	100	100	100	100	100
c.	Fasilitas perlengkapan jalan	4. a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten Tulungagung	60	2014	%	100	100	100	100	100
		b. Tersedianya fasilitas perlengkapan penerangan jalan umum pada jalan Kabupaten Tulungagung	60	2014	%	82	85	88	90	93
d.	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	5. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu)kendaraan wajib uji	60	2014	%	100	100	100	100	100
e	Sumber daya manusia,	6. Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang terminal di Kabupaten Tulungagung yang telah memiliki terminal.	50	2014	%	95	96	97	98	100
		7. Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100	2014	%	94	97	98	99	100

21



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
		8. Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengelolaan Parkir di Kabupaten Tulungagung	40	2014	%	80	83	85	87	90
		9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	2014	%	75	80	85	90	100
f.	Keselamatan	10. Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten Tulungagung	100	2014	%	85	90	93	97	100

86

# 15. BIDANG PENANAMAN MODAL

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA		TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
				%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah	1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun :	1 (satu) sector/ bid.usa ha/th.	2014	1 (satu) sector/bi d.usaha/ tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)									
		Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha)									
		Ketersediaan Lahan (Ha)									
		Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya									
		Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)									
		Potensi Pasar									
		Perkiraan Investasi ( Perkiraan nilai (Rp) investasinya)									
b.	Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka kerjasama kemitraan :									
		2.	Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat propinsi dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali/ tahun	2014	1 (satu) kali/ tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali/ tahun	2014	1 (satu) kali/ tahun	100%	100%	100%	100%	100%

26



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA		TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
				%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
			Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota								
c.	Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/kota tersebut	4.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat provinsi.	1 (satu) kali/tahun	2014	1 (satu) kali/tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		5.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat kabupaten/kota.	1 (satu) kali/tahun	2014	1 (satu) kali/tahun	100%	100%	100%	100%	100%
			Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Kabupaten (Jenis kegiatan Promosi)	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d.	Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat Propinsi. Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM /5 X 100%		100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6.	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM								
		1.	Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri								
		2.	Palayanan penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri								

86

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
		3. Pelayanan penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri								
		4. Pelayanan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)								
		5. Pelayanan Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota								
	Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten/kota. Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDKPM /6 X 100%	1 (satu) kali/tahun	2014	1 (satu) kali/tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDKPM	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1. Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri								
		2. Pelayanan penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri								
		3. Pelayanan penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri								
		4. Pelayanan penerbitan TDP								
		5. Pelayanan penerbitan SIUP								
		6. Pelayanan Perpanjangan IMTA yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota								
e.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan	8. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun.	1 (satu) kali/tahun	2014	1 (satu) kali/tahun	100%	100%	100%	100%	100%

26



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
	terhadap pelaksanaan									
f.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<p>Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE):</p> <p>Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100%</p> <p>9. Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE</p> <p>1. Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.</p> <p>2. Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.</p> <p>3. Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri</p> <p>4. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).</p>	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%
g.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

**SYAHRI MULYO**

lg

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL		SATUAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
			%	Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
	terhadap pelaksanaan									
f.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100%	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		9. Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE								
		1. Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.								
		2. Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.								
		3. Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri								
		4. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).								
g.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO